KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE AGREEMENT) TERHADAP KESAHAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

Karina Henita Damayanti

NIM. 02011281823120

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Karina Henita Damayanti

MIM

: 02011281823120

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

JUDUL

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE AGREEMENT) TERHADAP KESAHAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Secara Substansi telah disetujui sebagai persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

> Palembang, April 2022 Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Svaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

<u>Dian Alfillia, S.H., M.H.</u> NIP. 198204132015042003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S. NIP, 196201311989031001

HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa

: Karina Henita Damayanti

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011281823120

Tempat/Tgl.Lahir

: Sukoharjo, 18 Juli 2000

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2022

METERAL TEMACE B2553AJX840 19737

Karina Henita Damayanti

NIM. 02011281823120

MOTTO:

- "The Future Depends On What We Do In The Present." (Mahatma Gandhi)
- "Education Is The Most Powerful Weapon Which You Can Use To Change The World." (Nelson Mandela)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **❖** Allah SWT
- ***** Kedua orang tua yang saya cintai
- ❖ Keluarga yang saya sayangi
- **Sahabat dan teman-teman**
- **❖** Almamater FH UNSRI

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahhirahmannirahim...

Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada:

- Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
- Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Bapak Prof. Dr. Murzal, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin , S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata serta pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dengan nasehat-nasehat dan pengarahan disela-sela kesibukannya;

- 7. Ibu Dian Afrillia, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang juga telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan saya nasehat-nasehat serta pengarahan yang sangat berguna.
- 8. Ibu Nashriana S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini:
- 9. Bapak Agus Ngadino S.H., M.Hum selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beserta seluruh tenaga pengajar dan seluruh staffnya atas banyak sekali ilmu dan wawasan yang telah diberikan kepada saya selama mengikuti Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum
- 10. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Kolonel Inf Hendri Wijaya S.E.,dan Yorie Novrita terima kasih papa dan mama atas kasih sayang yang telah tercurahkan selama ini beserta dukungan dan doa yang tak kunjung putus;
- 11. Saudara-saudara saya yang sangat saya sayangi, Adik-adik yang saya kasihi dan menjadi penghibur di kala penat Zaihan Hatta Hamka, Hanifah Nizrina Raniah dan Zafira Salsa Haniah. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita dan semoga kita menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan;
- 12. Keluarga besar Wak kandung saya, Hj. Lies Santi Ghasela yang sudah menganggap saya sebagai anak sendiri dan selalu memberikan saya dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

- 13. Asian Law Student Association Local Chapter Universitas Sriwijaya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
- 14. Teman-teman saya yang telah menjadi keluarga saya *Local Board* ALSA *LC* Unsri 2021/2022 "DALILAH" yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu, terima kasih teman-teman we'll meet again on top of this world guys;
- 15. Sahabat- sahabat saya "YIPIYY" Helya Silva Wahyuni, Galyn Tesya, Anisa Putri Nauli, Indah, Miftahul Jannah, Yuli Agustin dan Mimip. Terimakasih sudah menjadi orang-orang setia yang menemani suka duka perjalanan panjang ini. *I do love you guys! Let's rock the world*
- 16. Teman-teman PLKH Kelompok 4 Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 atas pengalaman dan sharing ilmu yang sangat luar biasa. What a great experience I've ever had with u ol
- 17. Letda Inf Agung Rizky Wicaksono S.Tr (Han)., Teruntuk tunanganku, mas Agung. Terimakasih sudah menjadi laki-laki yang sangat sabar menerima keluh kesah ku selama ini. Semoga kita bisa berbagi dan menjadi cerita bahagia di kemudian hari;
- 18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE AGREEMENT) TERHADAP KESAHAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan ini, karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Perdata.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua hingga diakhir zaman. Amin. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 25 April 2022

Karina Henita Damayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPANI	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN II	
LEMBAR PERNYATAAN III	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN IV	
UCAPAN TERIMA KASIH V	
KATA PENGANTARVIII	
DAFTAR ISI IX	
ABSTRAK XII	
BAB I PENDAHULUAN 1	
ALatar	
Belakang1	
BRumusa	n
Masalah9	
CTujua	
n Penelitian	
DManf	
aat Penelitian	

E	luan
g Lingkup	11
FK	Lera
ngka Teori	11
1T	`eori
Kepastian Hukum	11
2T	`eori
Perjanjian	14
3T	'eori
Kepemilikan Saham	25
G	1eto
de Penelitian	30
1T	ipe
Penelitian	30
2P	end
ekatan Penelitian	31
3S	umb
er Bahan Hukum	32
4T	`ekni
k Pengumpulan Bahan Hukum	33
5T	`ekni
k Analisis Bahan Hukum	34

(6	Гek			
	nik Penarikan Kesimpulan	35			
Н		Siste			
mati	ka Penulisan	35			
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN, PENANAMAN					
MODAL D	OAN PERSEROAN TERBATAS	37			
A.	Perjanjian	37			
	1. Pengertian Perjanjian	37			
	2. Asas-asas Hukum Perjanjian	39			
	3. Syarat Sah Perjanjian dan Konsekuensi Yuridis	43			
	4. Adanya Kausa Perjanjian Yang Halal	49			
B.	Penanaman Modal	50			
	1. Pengertian Penanaman Modal	50			
	2. Macam-macam Penanaman Modal	52			
	3. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Penanaman Modal	55			
	4. Pengesahan dan Perizinan Perusahaan Penanaman Modal	56			
C.	Perseroan Terbatas	61			
	1. Pengertian Perseroan Terbatas	61			
	2. Pendirian Perseroan Terbatas	64			
	3. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	66			
	4. Organ-Organ Perseroan Terbatas	70			
DAD III D	EMDAHASAN	Q2			

AProses
Pembentukan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement)
Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Di Indonesia
1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Perjanjian
Pinjam Nama 82
2. Konstruksi Hukum Perjanjian Pinjam Nama
3. Asas Hukum yang Mendasari Pengaturan Perjanjian Pinjam
Nama
4. Cara-Cara Pembentukan Perjanjian Pinjam Nama
B. Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama (Nominee
Agreement) Pada Penyerahan Hak Milik Atas Saham 99
1. Kepastian Hukum Tentang Larangan Bagi Perjanjian Pinjam Nama
(Nominee Arrangement) Pada Penyerahan Hak Milik Atas Saham
2. Kepastian Hukum Tentang Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama
Pada Penyerahan Hak Milik Atas Saham Yang Dilarang 110
BAB IV. PENUTUP 114
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN 121

ABSTRAK

Judul Skirpsi

: Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam Nama " Nominee

Agreement " Terhadap Kesahan Penyerahan Hak Milik Atas

Saham Perseroan Terbatas

Nama

: Karina Henita Damayanti

NIM

: 02011281823120

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bentuk perjanjian pada umumnya beraneka ragam seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain sebagainya. Di Indonesia, dikenal perjanjian pinjam nama (nominee agreement) yang di mana bukan sebagai perjanjian yang umumnya dikenal dalam bentuk perjanjian. Perjanjian pinjam nama sendiri memiliki pengertian sebagai perjanjian yang menggunakan kuasa. Perjanjian pinjam nama sering kali dilakukan oleh warga negara asing untuk tujuan tertentu seperti membeli properti, saham dan lain sebagainya dengan menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap aset yang dimilikinya. Utamanya di Indonesia, belum ada pengaturan yang baku mengenai perjanjian pinjam nama itu sendiri terlebih untuk kepemilikan atas saham perseroan terbatas. Maka, berangkat dari pemikiran diatas, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisa terhadap kepastian hukum dari suatu perjanjian pinjam nama (nominee agreement) terhadap keabsahan penyerahan hak milik atas saham perseroan terbatas.

Kata Kunci: Perjanjian, Penanaman Modal Asing, Perseroan Terbatas

Pembimbing Ulama

Pembimbing Pembantu,

Dr. Muhammad Syaifuddin , S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Dian Afrillia, S.H., M.H, M.H

NIP. 198204132015042003

Ketua jurusan Hukum Perdata

Dr. Muhammad Svaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri khusus terhadap sistem hukum yang berjalan. Dalam sejarah Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, menjadikan Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Kodifikasi dalam bentuk Undang-undang inilah yang menjadi acuan ataupun juga pedoman masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Menurut Mahmud Marzuki, dilihat dari kepentingan diaturnya, ada dua macam hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Pembagian ini pertama kali dilakukan oleh Ulpianus dalam pemikirannya yaitu "studi hukum meliputi dua bidang, yaitu hukum publik dan hukum privat.

¹ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indhillco, Jakarta, 2007, hlm.73

Hukum publik adalah hukum yang berkaitan dengan pengaturan negara Romawi, hukum privat berkaitan dengan kepentingan orang secara individual: sebenarnya, yang satu melayani kepentingan masyarakat dan yang lain melayani kepentingan individu". Sehingga dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa hukum publik merupakan sebuah hukum yang mengatur mengenai negara dan kepentingan dari warga negara ataupun masyarakat. Banyak juga yang menyebut hukum publik sebagai Hukum Negara. Berbeda dengan hukum privat yang didalamnya mengatur kepentingan dari para individu seperti kepemilikan barang, hukum perdata, hukum perjanjian, dan masih banyak lagi.

Kaitannya dalam hukum privat, dalam arti luas, hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan dalam arti sempit, hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata.³ Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni *Burgerlijk Recht*. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum Perdata terbagi menjadi empat bagian yaitu buku kesatu tentang orang (*Van Personnenrecht*), buku kedua tentang Benda (*Van Zaken*), Buku ketiga tentang Perikatan (*Van Verbintenessenrecht*) dan Buku keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*).

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.181

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.46

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Adapun hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu di dalam suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan. Perjanjian sendiri merupakan sumber dari perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.⁵ Pada umumnya perjanjian diatur didalam pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". 6 Menurut Subekti "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal", sedangkan menurut R. Setiawan "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"⁸, jadi pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan

_

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2007, hlm.1

⁵ Ibid

⁶ Lihat pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Subekti, *Loc.Cit*

⁸ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm.49.

hukum dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya.

Perjanjian sendiri memiliki banyak bentuk, sebagai contoh yang sangat mendasar kita sering menemui adanya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain sebagainya. Namun, dalam prakteknya di masyarakat, kerap kali muncul perjanjian yang sebenarnya tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata. Adapun salah satu bentuk dari perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pinjam nama, Perjanjian pinjam nama atau biasa disebut dengan *nominee agreement* adalah suatu perjanjian dimana seseorang yang ditunjuk oleh pihak lain untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh *nominee* terbatas pada apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak pemberi kuasa.⁹

Pihak yang menunjuk *nominee* seringkali dikenal sebagai pihak beneficiary. *Nominee* mewakili kepentingan *beneficiary* dan karenanya *nominee* dalam melakukan tindakan-tindakan khusus harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus sesuai dengan perintah yang

⁹ Aditya Perdana Putra, "*Dunia Kian Tergantung pada Negara Berkembang*", Warta Ekonomi Edisi 03, hlm.66-67

diberikan oleh pihak *beneficiary*. Jadi, peran *nominee* mewakili direksi yang ada pada saat itu.¹⁰

Konsep nominee pada dasarnya tidak dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang berlaku di Indonesia. Konsep nominee pada awalnya hanya terdapat pada sistem hukum Common Law. Indonesia baru mengenal konsep nominee dan sering menggunakannya dalam beberapa transaksi hukum sejak derasnya arus investasi pihak asing pada tahun sekitar 90-an. Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian nominee sebagai salah satu bentuk dari perjanjian innominaat (tidak bernama) tidak diatur secara tegas dan khusus, namun dalam praktiknya beberapa pihak banyak yang menggunakan perjanjian nominee untuk membeli properti atau berinvestasi di Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kekayaan alamnya telah diakui oleh dunia Internasional sangat menarik minat banyak wisatawan (warga negara asing). Orang asing yang datang ke Indonesia mempunyai tujuan yang beranekaragam dan berkunjung dalam jangka waktu yang lama ataupun berkunjung dalam jangka waktu yang singkat. Berbagai macam tujuan orang asing itu pada saat melakukan kegiatannya di Indonesia, mendorong keinginan orang asing untuk mempunyai tempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang memilih untuk bertempat tinggal di

_

¹⁰https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fb659347bf32/hukumnya-praktik-pinjam-nama-i-nominee-i-untuk-menghindari-pajak/, Diakses Sabtu 21 Agustus 2021, pukul 02.12 WIB

Indonesia dapat menimbulkan dampak positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia salah satunya dengan melakukan investasi di Indonesia.¹¹ Asumsi ini tak lain karena investasi asing telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia yang dengan sendirinya terkait pula dengan ekonomi global.¹²

Contoh nyata perjanjian pinjam nama yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada putusan mahkamah agung dengan nomor putusan 129/Pdt/2017/PT.DPS yang dimana dalam kasus ini Ida Ayu Putu Eka selaku penggugat melakukan gugatan perdata kepada tergugat Dede prabowo yang berperan sebagai nominee atas perjanjian sewa menyewa atas tanah yang dimana tergugat memberikan hak sewa tersebut kepada pihak ketiga yaitu Gery Wyne untuk menikmati dan memanfaatkan keuntungan atas sewa menyewa tanah tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa tergugat selaku pemegang hak hukum atas sewa menyewa ini telah bertindak untuk kepentingan dari orang lain. 13

Dalam hal investasi, adanya ketentuan penanam modal asing untuk melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dan adanya kriteria serta persyaratan untuk penanaman modal pada bidang usaha tertentu, terutama syarat kepemilikan saham, menyebabkan penanam

¹¹ Utami Jayanti, Made, "Pengaturan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Rumah Tempat Tinggal Oleh Warga Negara Asing Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016", Arta Comitas, Jurnal Hukum, Jurnal Kenotariatan, Vol 3 Hlm.353

Yuni Osinbajo, Hak Azas dan Ekonomi Pembangunan dalam Negara Berkembang, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1994, hlm.13

¹³Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia Dengan Nomor Putusan Nomor 129/Pdt/2017/PT DPS

modal asing tidak dapat menguasai secara penuh akan kontrol dan manajemen akan perusahaannya. Sebenarnya penguasaan penuh terhadap kontrol dan manajemen terhadap aktivitas-aktivitas perusahaannya merupakan hal penting bagi penanam modal asing untuk mendapatkan keuntungan tersebut.

Hal inilah yang umumnya mendorong penanam modal asing untuk melakukan proses kepemilikan saham perseroan terbatas dengan menggunakan *nominee* yaitu dengan menggunakan nama dari warga Indonesia. Pemodal asing tertarik melakukan investasi di Indonesia karena potensi beberapa keuntungan yang diperoleh, antara lain kekayaan alam yang melimpah dan upah buruh yang relatif murah. Pemodal asing pada umumnya memilih Perseroan Terbatas (atau biasa disebut "PT") sebagai bentuk dari badan hukum untuk menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia secara langsung (*direct investment*).

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia". ¹⁴ Pada bagian penjelasan dari UUPT Pasal 7 ayat (1), yang dimaksud orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Syarat mendirikan PT melalui perjanjian

¹⁴ Lihat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

_

yang menyebabkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ini juga yang memicu timbulnya *nominee*, dimana pada umumnya pemodal asing ingin menguasai PT secara tidak terbatas.

Ketentuan kepemilikan saham secara *nominee* tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun demikian dalam prakteknya sering dijumpai dan tidak jarang timbul sengketa dari praktek *nominee* tersebut. Dalam UUPT juga tidak melarang penggunaan nominee saham dan perjanjian nominee saham atau dapat dikatakan bahwa adanya kekosongan norma dalam UUPT.

Dari beberapa transaksi hukum yang menggunakan konsep-konsep nominee di Indonesia, larangan paling tegas hanya terdapat di Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana ditegaskan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/ atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Jika terdapat perjanjian semacam itu, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal sebenarnya telah melarang praktik nominee, namun praktik ini masih saja banyak ditemukan di Indonesia, padahal perjanjian nominee tersebut merupakan penyelundupan hukum karena bila dilihat sepintas, perjanjian tersebut seolah-olah tidak

¹⁵ Lihat pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dalam bentuk pemindahan hak secara langsung.

Dalam hal ini timbul pertanyaan mengenai status keabsahan dari penyerahan hak milik atas saham yang dilakukan antara nominee dan beneficiary yang tentunya seperti memiliki kekosongan norma didalamnya dan berpotensi menjadi masalah dikemudian hari. Untuk meneliti lebih lanjut hal tersebut, maka penulis akan mengajukan dalam bentuk skripsi dengan judul : "KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE AGREEMENT) TERHADAP KESAHAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana proses pembentukan perjanjian pinjam nama (Nominee Agreement) kepemilikan saham perseroan terbatas yang digunakan di Indonesia?
- 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap perjanjian pinjam nama (Nominee Agreement) pada penyerahan hak milik atas saham perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan maksud dan tujuan:

- Untuk mengetahui dan memahami proses terbentuknya perjanjian pinjam nama (Nominee Agreementt) dalam kepemilikan saham perseroan terbatas
- 2. Untuk mengetahui kepastian hukum dari terbentuknya perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*) pada penyerahan hak milik atas saham perseroan terbatas

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bantuan pemikiran kepada para kalangan akademisi dan masyarakat dalam hal kaitannya dengan pemahaman dari kepastian hukum perjanjian pinjam nama (Nominee Agreement) terhadap kesahan penyerahan hak milik atas saham perseroan terbatas.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu ide/gagasan/pemikiran/saran/konsep yang bermanfaat baik bagi pihak *Nominee* dan Pihak *Beneficiary*:

- Mengetahui pengaturan dan legalitas dari perjanjian pinjam nama dari sudut pandang peraturan perundang-undangan di Indonesia
- Mengetahui kedudukan dan kepastian hukum perjanjian pinjam nama terhadap kesahan penyerahan hak milik atas saham perseroan terbatas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dari penelitian ini dibatasi hanya mencakup kepada wilayah proses perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*) terbentuk dan apakah perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*) penyerahan hak milik atas saham sah dimata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga hanya melihat akibat dari perbuatan perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*) tidak pada penyelesaiannya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang - undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan.

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula

2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

 16 Sudikno Mertokusumo,
 $Mengenal\ Hukum\ Suatu\ Pengantar,$ Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.
160

_

¹⁷ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm.95

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. ¹⁸

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

¹⁸ *Ibid*, hlm.39

Adanya kepastian hukum memberikan jaminan dan kejelasan bagi masyarakat untuk melaksanakan suatu tindakan dengan mengacu pada suatu peraturan yang harus ditaati. Dalam hal inilah kepastian hukum dibutuhkan untuk mengidentifikasi kepastian pada status kepemilikan atas saham di dalam perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*).

2. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."¹⁹

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan hokum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

¹⁹ Lihat pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_

Perkataan "Perikatan" (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan "Perjanjian" sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.²⁰

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat "Perjanjian harus dibuat secara tertulis". Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Fuady "banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut". Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: "Subekti

-

²⁰ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 1998, hlm.122.

²¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.2

memberikan definisi "perjanjian" adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."²² Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: "Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi."²³

Adapun dalam perjanjian terdapat dua hal yang penting untuk diperhatikan yaitu:

a. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak:

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya,

²² Subekti, *Op.Cit* hlm.36

²³ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm 1

karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain²⁴

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso: "Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap."25

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah

 24 Salim HS,
et.al, $Perancangan\ Kontrak\ dan\ Memorandum\ of\ Understanding\ (MoU),$ Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.9

.

²⁵ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.12.

kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a. orang yang belum dewasa
- b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu:

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (een bepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas: (1)

memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).²⁶

4. Adanya kausa yang halal:

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (*orzaak*). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: "Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontraprestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak".²⁷ Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian

Dalam ilmu hukum dikenal adanya asas kekuatan mengikat dalam hukum perdata. Asas kekuatan mengikat adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Dalam pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak

²⁷ Subekti, *Op. Cit.*, hlm.10

.

²⁶ Salim HS,et.al, *Op. Cit.*, hlm.10

yang membuatnya."²⁸ Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya bila diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain serta mengandung suatu syarat semacam itu.

Para pihak dalam persetujuan adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu persetujuan. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri (Pasal 1315 B.W). Namun, seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhinya (Pasal 1316 B.W).²⁹

Jadi, seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Perjanjian sendiri mengandung hubungan hukum antara dua orang/pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu yaitu prestasi.

²⁸ Lihat Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁹ Fajar Sugianto, *Perancangan & Analisis Kontrak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017, hlm.14

Sehingga di setiap perjanjian selalu ada kewajiban hukum dari pihak satu terhadap pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut. Prestasi sendiri berkaitan dengan objek perjanjian karena setiap perjanjian terdapat objek yang berisi janji-janji. Menurut Fajar Sugianto: "Perikatan erat kaitannya dengan prestasi (prestatie) yang menjadi elemen penting di dalam perikatan, karena merepresentasikan janji yang harus dilakukan sesuai dengan isi perikatan, misalnya *prestatie het nakomen van iets*, yaitu perbuatan menepati janji pembayaran. Ada 5 (lima) sifat umum prestasi, yaitu:

- a. harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- b. dapat dimungkinkan;
- c. diperbolehkan oleh hukum;
- d. harus ada manfaat bagi para pihak dalam perikatan;dan
- e. dapat terdiri dari satu atau beberapa perbuatan."30

Berdasarkan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian, perikatan sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, prestasi untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Lebih lanjut Fajar Sugianto menjelaskan: "Akibat dari tidak dilaksanakannya prestasi di dalam perikatan disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tidak melakukan atau memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Terdapat 2

_

³⁰ *Ibid*, hlm.1

(dua) macam tidak dipenuhinya kewajiban; pertama, karena kesalahan, kesengajaan atau kelalaian salah satu pihak. Beberapa bentuknya adalah:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali yang menjadi kewajiban yang telah disanggupi;
- b. Prestasi telah dipenuhi tetapi keliru dan tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan;
- c. Prestasi telah dipenuhi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan bersama; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³¹

Hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian berfungsi untuk menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Sehingga perjanjian merupakan sarana untuk memastikan bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan. Menurut P.S Atijah: "Isi kontrak pada umumnya berkaitan dengan pertukaran ekonomi (*economic exchange*)."³² Dapat dikatakan bahwa Hukum perjanjian merupakan instrumen hukum yang mengatur terjadinya pertukaran dan memberikan bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Lebih lanjut Atijah mengungkapkan: "Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang adil (*fair exchange-who contributed what*) terkaitdengan kewajiban kontraktualnya (*exchange of obligation*) yang

³¹ *Ibid*, hlm.2

³² P.S Atijah (a), *An Introduction to the Law of Contract*, 4th Edition, Oxford University Press Inc, New York, 1996, hlm.2

didasarkan proporsi masing-masing.³³ Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang saling menguntungkan (exchange benefit for benefit). Kewajiban kontraktual tersebut tidak lain muncul karena adanya pertukaran janji di antara para pihak (*exchange of promises*).³⁴

Menurutnya, kontrak memiliki tiga tujuan yaitu:

- a. Kontrak wajib dilaksanakan (memaksa), serta memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar;
- Kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan secara tidak adil;
- c. Kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual.³⁵

Menurut Beatson, "Terdapat dua fungsi penting dari kontrak, yaitu: pertama, untuk menjamin terciptanya harapan atas janji yang telah dipertukarkan; kedua, mempunyai fungsi konstitutif untuk memfasilitasi transaksi yang direncanakan dan memberikan aturan bagi kelanjutannya ke depan."³⁶ Dalam kaitan dengan fungsi perjanjian bagi perencanaan transaksi, Beatson memberikan perhatian pada empat hal, yaitu:

a. Kontrak pada umumnya menetapkan nilai pertukaran (the value of exchange);

³³ *Ibid*, hlm.5

³⁴ P.S Atijah (b), *Promises, Morals and Law*, Clarendon Press, Oxford, 1981, hlm.12

³⁵ *Ibid*, hlm.35

³⁶ J. Beatson, *Anson's Law of Contract*, Oxford University Press, Oxford, 2002, hlm.2

- b. Dalam kontrak terdapat kewajiban timbal balik dan standar pelaksanaan kewajiban;
- c. Kontrak membutuhkan alokasi pengaturan tentang risiko ekonomi (*economic risks*) bagi para pihak; dan
- d. Kontrak dapat mengatur kemungkinan kegagalan dan konsekuensi hukumnya.³⁷

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian pada dasarnya menetapkan nilai-nilai yang dipertukarkan, dengan meletakkan kewajiban secara timbal balik dengan segala resiko yang mungkin timbul serta kemungkinan terjadinya konsekuensi terjadinya kegagalan atau resiko dan pada hal ini perjanjian pinjam nama memang merupakan suatu perjanjian yang tidak lazim digunakan pada negara eropa kontinental terutama di negara Indonesia. Dalam hal ini teori perjanjian dibutuhkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai bentuk dari perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*) serta kesahan dari perjanjian pinjam nama tersebut menurut Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Teori Kepemilikan Saham

Pengertian saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 Ayat (1) adalah saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

³⁷ *Ibid*, hlm.3

- 52 kepada pemiliknya.³⁸ Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Menurut Pasal 53 ayat (3) dan (4) saham dapat diklasifikasikan menjadi:³⁹
 - a. Saham biasa yaitu saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain;
 - b. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 - c. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
 - e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
 - f. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi

³⁸ Lihat pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁹ Lihat pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi;

g. Gabungan dari beberapa klasifikasi saham tersebut.

Hak dan keistimewaan pemegang saham adalah bagian yang penting untuk menentukan penentu atau pengendali dalam perseroan. Pemilik saham dimungkinkan dalam perseroan untuk memiliki hak istimewa mengusulkan Direksi dan atau Komisaris dalam Perseroan. Penggolongan saham sebagaimana tersebut diatas, juga menentukan hak dan kewajiban dari pemegang saham dalam perseroan.

Secara lebih rinci, hak pemegang saham dalam perusahaan meliputi:⁴⁰

- 1. Hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan, antara lain:
 - a. Hak voting untuk memilih dan memberhentikan direksi dan komisaris;
 - b. Hak voting untuk melakukan perubahan fundamental pada perusahaan;
 - c. Hak voting untuk merubah anggaran dasar dalam hal pengaturan direksi, komisaris, RUPS, modal dan saham PT, dan lain-lain;

⁴⁰ James D. Cox, et all, *Corporation*, Aspen Law & Business, New York, 1997, hlm. 306.

- d. Hak untuk meminta agar perusahaan dikelola dengan baik untuk kepentingan perusahaan yang juga berarti untuk kepentingan seluruh pemegang saham.
- 2. Hak atas kepemilikan perusahaan, antara lain:
 - a. Hak atas pembagian dividen;
 - b. Hak atas pembagian aset pada waktu perseroan dilikuidasi;
 - c. Hak atas perlakuan yang sama oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas terhadap transaksi-transaksi penting seperti penerbitan saham baru, perubahan anggaran dasar, pembelian saham perusahaan lain, dan lain-lain
 - d. Hak untuk didaftar sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan
- 3. Hak untuk mendapatkan kekebalan (*privilege of immunity*) dari tanggung jawab pribadi atas tanggung jawab utang-utang perseroan.
- 4. Hak tambahan lainnya, antara lain:
 - a. Hak atas informasi dan pemeriksaan perseroan;
 - b. Hak menggugat PT dalam mencegah kerugian atau dalam rangka menyelamatkan perseroan;
 - c. Hak untuk meminta gugatan ganti rugi;

Kemudian adalah apakah bukti kepemilikan yang dapat ditunjukkan oleh pemegang saham bahwa dirinya memiliki sejumlah saham tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku menganut prinsip

pembuktian yang ekslusif, artinya, selain dari alat bukti yang sudah ditentukan, alat bukti yang lain tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴¹

Pasal 164 HIR (*Herziene Indische Reglement*) menentukan bahwa macam-macam alat bukti adalah:

- a. bukti tertulis
- b. bukti saksi
- c. persangkaan
- d. pengakuan, dan
- e. sumpah

Pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Terlebih, pemegang saham juga diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya yang pengaturan bentuk bukti kepemilikan tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai kebutuhan.

Dalam Angka 9 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/Bl/2008 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik

⁴¹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Cetakan Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 31-32

⁴² Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

("Keputusan Ketua Bapepam-LK 179/2008"), bukti kepemilikan saham diatur sebagai berikut:⁴³

- a. Dalam hal saham PT tidak masuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyelesaian dan penyimpanan, maka PT wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- b. Dalam hal saham PT masuk dalam penitipan kolektif lembaga penyelesaian dan penyimpanan, maka PT wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada lembaga penyelesaian dan penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham PT.

Dalam hal ini kepemilikan atas saham menjadi hal penting dalam perjanjian pinjam nama (Nominee Agreement) untuk mengetahui siapa pemilik sah ataupun legalitas dari pemilik saham menurut hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode

⁴³ Lihat Angka 9 Keputusan Ketua Bapepam-LK 179/2008

tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁴⁴

Penelitian hukum merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakin dilakukan secara taat asas. Dengan kata lain, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk menambah, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, mengingat karakter ilmu hukum yang bersifat *sui generis* yakni tidak termasuk dalam kajian empirik dan evaluatif. Penelitian yuridis normatif ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tinjauan terhadap kepastian hukum perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*) terhadap keabsahan penyerahan hak milik atas saham ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional.

2. Pendekatan Penelitian

⁴⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16

-

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm.3

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.80

Pendekatan penelitian ini menggunakan 3 jenis, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undang (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴⁷

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁸

3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Jurisprudence)

Pendekatan perbandingan hukum adalah suatu metode dan sekaligus ilmu yang membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum, yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain.⁴⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa bahan hukum. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan

⁴⁷Johnny Ibrahim, *Theori dun Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm.96

⁴⁸Ibid.

⁴⁹ Dr. Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.134

atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) yaitu bahan hukum yang mengikat,seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian⁵⁰

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
 Terbatas
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
 Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
 Kerja

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.13-14

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

- 1. Buku-buku literature;
- 2. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
- Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁵¹ meliputi:

- 1. Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- 2. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang ada di dalam penelitian ini yaitu melewati sebuah studi kepustakaan (*Library Research*), yang diperoleh melalui bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh melalui penelitian akan diolah dengan cara membaca kembali data-data yang didapatkan berupa bahan-bahan pustaka dan catatan-catatan pada pustaka yang telah diperoleh. Bahan

⁵¹ Ibid.

yang didapatkan melalui akses internet juga dicatat situs-situs yang mendukung beserta tanggal dari pengaksesan situs.⁵² Kemudian bahanbahan yang telah didapatkan tersebut disusun kembali dan dikelompokan secara sistematis. Hal ini dilakukan agar ketepatan bahan dapat diperiksa dan kesalahan yang ada dapat dikoreksi dengan cara melihat kembali kepada sumber bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Setelah pengolahan bahan telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar dapat mempermudah interpretasi data dan memahami hasil dari analisis. Untuk kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang memiliki sifat umum ke data-data yang memiliki sifat khusus.⁵³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara menarik kesimpulan yang berbahan dasar umum menjadi lebih spesifik atau

 52 Abdul Kadir Muhammad, $Hukum\ dan\ Penelitian\ Hukum,$ PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.127

53 Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.35

khusus.⁵⁴ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik deduktif dapat mendeskripsikan atau menstruktur serta melakukan secara sistematis data yang telah diperoleh menjadi sebuah dasar dalam melakukan penarikan kesimpulan atas jawaban atau analisis dari permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Mengenai Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan mengenai kepastian hukum perjanjian pinjam nama (Nominee Agreement) terhadap kesahan penyerahan hak milik atas saham perseroan terbatas

BAB II KERANGKA TEORI

Mengenai tinjauan terhadap, perjanjian, penanaman modal, dan perseroan terbatas

BAB III PEMBAHASAN

Membahas proses pembentukan perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*) kepemilikan saham perseroan terbatas yang digunakan di

⁵⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.11

Indonesia, kepastian hukum terhadap perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreeement*) pada penyerahan hak milik atas saham

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran yang diberikan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*., Ed. Rev. Cet. 4, Kencana, Jakarta.
- An Chandrawulan, et.al, 2016, *Hukum Kontrak*, Kalam Media, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bayu Seto Hardjowaho, 2006, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Edisi 1,Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dedi Soemardi, 2007, Pengantar Hukum Indonesia, Indhillco, Jakarta.
- Dr. Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar Sugianto, 2017, *Perancangan & Analisis Kontrak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya.
- Fernando M Manulang,, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2008, Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, ForumSahabat, Jakarta.
- Henry Rizard Rumopa, 2010, "Keabsahan Perjanjian Innominaat dalam Bentuk Nominee Shareholder Agreement", dalam Thesis Pasca Sarjana UniversitasIndonesia, Depok:Universitas Indonesia.
- Hulman Panjaitan, 2003, Hukum Penanaman Modal Asing, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Herina Latief, 2010, *Tanggungjawab Notaris Terkait Dengan Praktek Nominee DiIndonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- I..G. Rai Widjaya, 2000, Penanaman Modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN, Cet. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Theori dun Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- James D. Cox, et all, 1997, *Corporation*, Aspen Law & Business, New York.
- J. Beatson, 2002, Anson's Law of Contract, Oxford University Press, Oxford.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Cetakan Kedua*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1997, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, 1983, Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi, Rajawali, Jakarta.
- P.S Atijah (a), 1996, *An Introduction to the Law of Contract*, 4th Edition, Oxford University Press Inc, New York.
- R. Setiawan, 2007, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.

- R. Soeroso, 2010, Perjanjian di bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Salim HS,et.al, 2006, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2007, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007 Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1998, *Pokok pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Putra A Bardin, Jakarta.
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Yohanes Sogar Simamora, 2013, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Kantor Hukum "Wins & Partners" bekerjasama Laksbang Justitia, Surabaya.
- Yuni Osinbajo, 1994 *Hak Azas dan Ekonomi Pembangunan dalam Negara Berkembang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

- Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 56 Ayat (2) Dan Ayat (3) Juncto Penjelasan Pasal 56 Ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 21 Ayat (4) Dan Ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 21 Ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan PenanamanModal Dalam Negeri
- Pasal 13 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia Dengan Nomor Putusan Nomor 129/Pdt/2017/Pt Dps

C. JURNAL

- Utami Jayanti, Made. "Pengaturan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Rumah Tempat Tinggal Oleh Warga Negara Asing Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016". Arta Comitas, Jurnal Hukum, Jurnal Kenotariatan. 3 (353).
- I Komang Gede Suwanjaya, I Nyoman Sumardika, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing di Bali", Jurnal Konstruksi Hukum. 1 (2)
- Erman Rajagukguk, 2007, *Pengelolaan Perusahaan yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*, Artikel Utama pada Jurnal Hukum Bisnis. 2. (3)
- Lucky Suryo Wicaksono, 2016, Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum IUS QUIA

IUSTUM JANUARI, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1 (3)

D. INTERNET

- Hukum Online (2021, 21 Agustus). "Hukumnya Praktik Pinjam Nama (Nominee) Untuk Menghindari Pajak." https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fb659347bf32/huku mnya
- National Single Window For Investment (2021, 19 Agustus). "Pendirian dan Pendaftaran Usaha" https://nswi.bkpm.go.id/panduan/content/pendirian-dan-pendaftaran-usaha/.
- Kontrak Hukum. (2021, 18 Desember). "Semua Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang PMA https://kontrakhukum.com/article/semuatentangpma
- Hukum Online. (2021, 1 Desember). "Prosedur Hak atas Saham Karena Pewarisan"

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eba2d84c21ed/prosedur

1

1